

# PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



## HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

**PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**  
JL. LETNAN BOYAK NO. 77 BANGKINANG - 28412  
Telp. / Fax. (0762)-20043 Website : [pn-bangkinang.go.id](http://pn-bangkinang.go.id)  
Email: [pn-bkn@yahoo.com](mailto:pn-bkn@yahoo.com), [admin@pn-bangkinang.go.id](mailto:admin@pn-bangkinang.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangkinang 2015-2019.

Pengadilan Negeri Bangkinang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Riau Kabupaten Kampar.

Penyusunan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang- undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renvana Strategis ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang

Bangkinang, 03 Februari 2016  
**Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang**



**AHMAD SUMARDI, SH. M.Hum**  
Nip. 19630926 198503 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1    Kondisi Umum .....	1
1.2    Potensi dan permasalahan.....	2
BAB II    VISI, MISI DAN TUJUAN .....	6
2.1    Visi .....	6
2.2    Misi.....	6
2.3    Tujuan dan Sasaran Strategis .....	7
2.4    Program dan Kegiatan.....	8
BAB III    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	10
3.1    Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bangkinang.....	10
BAB IV    PENUTUP .....	11
LAMPIRAN	
1.    Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang 2015-2019	

## **BAB I – PENDAHULUAN**

### **1.1 KONDISI UMUM**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Bangkinang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis

Pengadilan Negeri Bangkinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang adalah Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang terdiri dari 21 Kecamatan, 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Gedung Pengadilan Negeri Bangkinang diresmikan pada tanggal 23 Juli 1979 oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman RI. Dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Bangkinang ini, maka kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Propinsi Riau Kabupaten Kampar dapat terwujud.

Pengadilan Negeri Bangkinang bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Pada saat ini Pengadilan Negeri Bangkinang mempunyai pegawai berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan pegawai dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan. Adapun jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

- Ketua/Wakil Ketua : 2 orang
- Hakim : 7 orang
- Panitera/Sekretaris/Wapan : 3 orang
- Panmud/Kasubbag : 6 orang
- Panitera Pengganti : 9 orang
- Jurusita/Jurusita Pengganti : 4 orang
- Staf (PNS/CPNS) : 2 orang
- Staf CPNS : 3 orang

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Bangkinang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Menjalankan kekuasaan kehakiman dalam hal memeriksa dan memutus perkara serta memberikan keadilan kepada para pencari keadilan di wilayah hukum kabupaten kampar.
2. Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di Pengadilan Negeri Bangkinang.
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

#### B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Negeri Bangkinang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bangkinang.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
  - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yaitu sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), tetapi para pegawai yang menggunakan SIPP tersebut perlu kinerja dalam menggunakan atau menginputkan data perkara tepat waktu.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bangkinang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bangkinang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Bangkinang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Bangkinang.

#### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

#### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangkinang berupa desk informasi, TV Media Center yang berisi profile pengadilan dan jadwal sidang, akses internet serta website Pengadilan Negeri Bangkinang.

### D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bangkinang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Bangkinang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bangkinang.

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan yang belum maksimal
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Meningkatkan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menguasai Teknologi Informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II – VISI, MISI, TUJUAN**

### **2.1 VISI**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang.

Visi Pengadilan Negeri Bangkinang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

*“Melayani masyarakat dengan profesional, penuh tanggung jawab dan mewujudkan Pengadilan Negeri Bangkinang bermartabat dan dipercaya, demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”*

### **2.2 MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bangkinang, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan di hormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

### **2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bangkinang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rengat adalah sebagai berikut:

#### **1. Meningkatkan kepastian hukum**

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- d. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

#### **2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan**

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Tujuan ini dicapai melalui saran :

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

#### **3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan**

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2016, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangkinang yang telah direviu adalah sebagai berikut:

### **1. Peningkatan penyelesaian perkara**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan
- c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
- d. Persentase Media yang diselesaikan
- e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

### **2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- a. Banding
- b. Kasasi
- b. Peninjauan Kembali

### **3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
- b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
- d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
- e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

### **4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

Persentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

### **5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (one day publish)

### **6. Peningkatan Pelayanan Prima dalam Penyelesaian Perkara**

- a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
- c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu
- d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti

- e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
- f. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Bangkinang telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun tahun 2015-2015. Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangkinang**

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1	Meingkatnya penyelesaian perkara	a.	Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang di proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi	Hakim Mediasi Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian	Hakim Mediasi Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d.	Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meingkatnya akseptabilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah Upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) di kali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
3	Meingkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Meingkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.	Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (one day publish)	Perbandingan perkara yang dipublikasikan dengan perkara yang diputus	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**Tabel 2. Target Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2015-2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata  b. Persentase perkara yang diselesaikan  1.Pidana 2.Perdata  c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan 1.Pidana 2.Perdata  d. Persentase mediasi yang diselesaikan (Perkara Perdata)  e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian (Perkara Perdata)	100% 100%  100% 100%  90% 90%  100%  10%	100% 100%  85% 75%  100% 60%  100%  1%	100% 100%  86% 76%  100% 65%  100%  2%	100% 100%  87% 77%  100% 70%  100%  3%	100% 100%  90% 80%  100% 75%  100%  4%
2	Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim	Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	100% 100% 100%	80% 80% 80%	82% 82% 82%	84% 84% 84%	85% 85% 85%
3	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 1:180	100% 100% 100% 100% 1:200	100% 100% 100% 100% 1:200	100% 100% 100% 100% 1:200
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	80%	82%	84%	85%
5	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (one day publish)	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%

### Hasil Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang 2015-2019

6	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	-	85%	90%	95%	97%
		b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	-	85%	90%	95%	97%
		c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	-	85%	90%	95%	97%
		d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan	-	85%	90%	95%	97%

## 2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara;

### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## **BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL**

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hokum periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomibangsa; dan(c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hokum yang dilaksanakan oleh SDM professional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan system informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;
2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional,terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hokum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi,penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan,dan pemenuhan HAM, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM,pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM

dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

Pengadilan Negeri Bangkinang dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Bangkinang menetapkan lima sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Bangkinang mengacu pada

Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

## **1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

### **Kegiatan Pokok :**

#### **Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

##### **a. Peningkatan penyelesaian perkara**

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator:

- Persentase mediasi yang diselesaikan
- Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

##### **b. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim**

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator:

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

##### **c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator:

- Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
- Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Penyelesaian perkara di Pengadilan
2. Pemberlakuan template putusan
3. Standar pelayanan peradilan

## **2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

### **Kegiatan Pokok :**

#### **Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator:

- Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
- Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu
- Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti
- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
- Persentase reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pengawasan di lingkungan peradilan
2. Pola reward dan punishment pegawai di lingkungan peradilan
3. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan

### **3. Program :**

#### **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

##### **Kegiatan Pokok :**

#### **Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung**

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan
2. Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik

**Tabel 3. Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator, Kebijakan, Program, Dan Kegiatan**

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PRO GRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kepastian hukum	1 Meningkatkan penyelesaian perkara	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata b Persentase perkara yang diselesaika 1.Pidana 2.Perdata c Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan 1.Pidana 2.Perdata d Persentase mediasi yang diselesaikan 1.Perdata e Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian 1.Perdata	1 Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan 2 Pemberlakuan template putusan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
		2 Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim	Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a Banding b Kasasi c Peninjauan Kembali			
		3 Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian	a Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang	1 Standar pelayanan peradilan	Peningkatan manajemen	Peningkatan manajemen peradilan


		perkara	<p>disampaikan secara lengkap</p> <p>b Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p> <p>c Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak</p> <p>d Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat</p> <p>e Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</p>	2 PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EKSEKUSI	peradilan umum	umum
		4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
2	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	5 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<p>a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (one day publish)</p>	<p>1 Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <p>2 Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik</p>	Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	6 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	<p>a Persentase pengelolaan aparaturnya peradilan yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>b Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu</p> <p>c Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu</p> <p>d Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti</p> <p>e Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti</p> <p>f Persentase reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan</p>	<p>3 Pola reward dan punishment pegawai di lingkungan peradilan</p> <p>4 Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan</p>		

## **BAB IV – PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bangkinang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bangkinang dapat terwujud dengan baik.







Hasil Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang 2015-2019

					c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Eksekusi									
					d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%										
					e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	1:180	1:200	1:200	1:200										
				4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	82%	84%	85%	80%									
2	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	100%	5	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	1	Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	140.000.000	161.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
						b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (one day publish)	100%	100%	100%	100%	100%	2	Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik							
3	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Persentase reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan	90%	6	Meningkatnya pelayanan prima dalam	a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	-	85%	90%	95%	97%	3	Pola reward dan punishment pegawai di lingkungan							

Hasil Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang 2015-2019

	pencari keadilan			penyelesaian perkara	b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	-	85%	90%	95%	97%	peradilan							
					c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	-	85%	90%	95%	97%	4	Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan						
					d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%								
					e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%								
					f. Persentase reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan	-	85%	90%	95%	97%								